

**PENERTIBAN KENDARAAN BECAK MOTOR (BETOR) DI KOTA
YOGYAKARTA OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

AULIA RACHMAN FIRDAUSY

NIM. 13340036

PEMBIMBING:

- 1. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**
- 2. Dr. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017

ABSTRAK

Becak motor merupakan salah satu kendaraan yang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta walaupun tidak ada peraturan yang mengaturnya. Semula, becak motor merupakan pengemudi becak kayu yang beralih dengan alasan tenaga pengemudi yang semakin menua semakin menurun yang menyebabkan penghasilannya semakin rendah. Perubahan becak tersebut tidak signifikan, sehingga membuat keselamatan dari becak motor kurang terjamin. Keberadaan becak motor juga merugikan becak kayu yang merasa tersaingi. Karena tidak ada peraturan, pemerintah dituntut untuk mengeluarkan kebijakan terkait masalah becak motor dalam bentuk perizinan maupun pelarangan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan/*field research*. Metode yang dilakukan adalah wawancara dan observasi di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta lebih khususnya kepada Bagian LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Pendekatan penelitian adalah yuridis empiris, yang mengkaji penerapan hukum tentang penertiban becak motor dan melihat pada kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan yang dalam hal ini adalah peranan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa becak motor melakukan sejumlah pelanggaran hukum. *Pertama*, becak motor digunakan sebagai angkutan umum tidak berizin. *Kedua*, rancang bangun yang masih belum terstandar. Belum pernah dilakukan uji operasional terhadap keberadaan becak motor. Dengan demikian Dinas Perhubungan melakukan sejumlah penertiban berbentuk pengawasan dan sanksi administratif. Penertiban di satu sisi sebagai penegakan hukum namun dasarnya masih lemah karena syarat-syarat penegakan hukum belum terpenuhi. Sehingga penertiban tersebut tidak efektif dan menyebabkan becak motor masih dapat beroperasi di Kota Yogyakarta.

Kata Kunci : Becak Motor, Penertiban Hukum.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan skripsi Saudara:

Nama : Aulia Rachman Firdausy

NIM : 13340036

Judul : Penertiban Kendaraan Becak Motor (Betor) di Kota Yogyakarta oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 03 November 2017
Pembimbing I,



Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum
NIP.19751010 200501 1 005

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan skripsi Saudara:

Nama : Aulija Rachman Firdausy

NIM : 13340036


Judul : Penertiban Kendaraan Becak Motor (Betor) di Kota Yogyakarta oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 03 November 2017
Pembimbing II,



Dr. Siti Fatimah S.H., M.Hum.
NIP.1950210 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-552/Un.02/DS/PP.00.9/12/2017

Tugas Akhir dengan judul : PENERTIBAN KENDARAAN BECAK MOTOR (BETOR) DI KOTA YOGYAKARTA OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AULIA RACHMAN-FIRDAUSY
Nomor Induk Mahasiswa : 13340036
Telah diujikan pada : Rabu, 22 November 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II

Badi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Yogyakarta, 22 November 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730830 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Rachman Firdausy

NIM : 13340036

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi penyusun yang berjudul "Penertiban Kendaraan Becak Motor (Betor) di Kota Yogyakarta oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta" adalah asli hasil karya atau laporan yang penyusun lakukan sendiri dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah penyusun lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan. Acuan yang penyusun terapkan dalam skripsi ini tercantum dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini penyusun buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 05 November 2017



Aulia Rachman Firdusy

HALAMAN MOTTO

There isn't about "be your self", but "be better then your self"

-unknown




HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Tulis Ilmiah ini penyusun persembahkan setinggi-tingginya untuk:

Pertama-tama kepada Allah SWT dan hambanya yang taat

Dan kepada Ibunda dan Kakak Tercinta...

Penyusun persembahkan karya ini untuk seluruh rakyat Indonesia dan akademisi, berharap demi kemajuan Agama, Bangsa, dan Negara



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد؛

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Semesta Alam, *Rabb* yang menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan menjadi keagungan, Tuhan Yang Maha Kuasa, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, Tuhan yang tidak dipengaruhi oleh dimensi ruang dan waktu, berbeda dengan makhluk-Nya, bukan merupakan benda dan bukan pula sifat benda. Dia-lah Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Dzat diatas segala makhluk. Semoga penyusun beserta pembaca tetap dalam lindungan dan karunia-Nya, tetap berusaha menjadi hamba terbaik disisi-Nya.

Shalawat beserta salam penyusun sampaikan kepada makhluk terbaik, junjungan yang mulia, *habibana wa nabi yana*, Muhammad *Sallallahu alaihi wasallam*. Beliau adalah puncak tertinggi keagungan makhluk, puncak tertinggi kesuksesan makhluk, dan puncak tertinggi kesempurnaan makhluk. Tuhan melimpahi beliau dengan sejuta kasih dan sayang-Nya. Makhluk teladan yang hanya memikirkan ummatnya. Semoga penyusun dan pembaca sekalian mendapat restu sebagai ummat-nya, serta diberikan pertolongan syafaat beliau di hari pembalasan kelak.

Salam kehormatan juga penyusun sampaikan kepada seluruh para pembela agama, para ulama yang merupakan pewaris nabi, penyusun mengharapkan barakah dari keluhuran ilmu mereka, semoga dapat tercurah menjadi cahaya bagi kehidupan penyusun yang penuh dengan kegelapan. Salam hormat pula penyusun sampaikan kepada seluruh pendahulu yang memberikan pengorbanan bagi kemerdekaan tanah air Indonesia, tanah luhur nan agung, terbebas dari jeratan dan hinaan, menjadi suatu alam kebebasan yang dapat penyusun hirup hingga kini. Semoga perjuangan mereka diridhai Tuhan.

Penulisan karya tulis ilmiah yang berupa skripsi ini penyusun selesaikan demi memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tema yang diangkat dalam pembahasan ini adalah pelaksanaan penertiban becak motor. Becak motor yang tidak memiliki izin masih saja beroperasi di Daerah Kota Yogyakarta. Penyusun kupas tuntas mengenai Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang memiliki kewenangan pengawasan dan sanksi administratif terhadap adanya becak motor di Kota Yogyakarta.

Dalam pembuatan skripsi ini, penyusun mendapatkan dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ungkapan syukur dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan persetujuan terhadap judul yang penyusun ajukan.
4. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum., yang telah menjadi Dosen Penasihat Akademik penyusun selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta menjadi dosen pertama yang mendukung judul penyusun untuk diangkat menjadi karya tulis ilmiah ini.
5. Ibu Nurinun Mangunsong, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing 1 dalam proses penyelesaian skripsi. Beliau banyak memberikan masukan dalam memperbaiki karya tulis ilmiah ini.
6. Ibu Dr. Siti Fatimah S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing 2 dalam proses penyelesaian skripsi. Beliau banyak memberikan perbaikan dalam segi penulisan karya tulis ilmiah yang penyusun buat.

7. Seluruh jajaran Staf Tata Usaha (TU) Fakultas dan Program Studi Ilmu Hukum khususnya Ibu Tatik, yang banyak memberikan kemudahan selama proses penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh staf dan karyawan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, terkhusus kepada Bapak Tri Haryanto, S.T, selaku Sie Angkutan Jalan dan Bapak Asung Waluyo selaku Sie Pengendalian Operasional yang telah membantu memberikan waktu dan materi untuk data skripsi ini.
9. Bapak Paiman serta bapak-bapak pengemudi becak kayuh yang telah banyak memberikan banyak data.
10. Bapak Suparmin dan segenap bapak-bapak pengemudi becak motor yang telah memberikan banyak data.
11. Orang tua penyusun, ibu dan ayah penyusun yang hampir setiap hari memberikan dukungan, motivasi, serta doa bagi penyusun.
12. Keluarga penyusun, terkhusus saudara kandung penyusun yang setiap hari menanyakan kabar skripsi penyusun.
13. Kepada keluarga kecil di Kampus yakni Persaudaraan Kita-Kita yang berisi Rudy Fadillah, Khoirul Imam, Muhammad Fariz Fadlillah, Abdullah Yahya, Anwar Syarif Abdillah dan Ade Widiwan yang telah menemani setiap perjalanan di Prodi Ilmu Hukum serta dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Rekan-rekan yang bersama-sama berjuang bersama penyusun, terkhusus kepada seluruh rekan Ilmu Hukum angkatan tahun 2013 yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per satu.
15. Serta kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, penyusun sampaikan terima kasih.


Penyusun menyadari betul penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik ilmiah yang dibuat untuk membantah materi-materi yang penyusun sampaikan, sangat diharapkan bagi perkembangan keilmuan khususnya dalam bidang ilmu hukum. Selain itu pula, penyusun mengharapkan untuk mencantumkan sumber skripsi ini apabila pembaca akan mengutip isi tulisan, baik

sebagian maupun seluruhnya. Skripsi ini dibuat murni untuk kepentingan akademik.

Semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita semua. Harapan penyusun, mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang akademik, khususnya dalam memperbaiki sistem transportasi yang berada di Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 02 November 2017

Penyusun,



Aulia Rachman Firdausy



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metodologi Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Pendekatan Penelitian	18
4. Sumber Data	18
5. Metode Pengumpulan Data	19
6. Analisa Data	20
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TRANSPORTASI PUBLIK	23
A. Pengertian dan Ruang Lingkup.....	23
B. Asas Penyelenggaraan Transportasi Publik.....	28
C. Ketertiban Transportasi Publik	31
D. Hukum Administrasi Sektor Transportasi	37
E. Sanksi Administrasi di Bidang Transportasi	40
BAB III TINJAUAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA	44
A. Profil Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	44

B. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.....	44
C. Struktur Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.....	45
D. Bidang Angkutan Jalan dan Bimbingan Keselamatan dan Pengendalian.....	50
BAB IV ANALISIS PENERTIBAN BECAK MOTOR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA.....	59
A. Analisis Penertiban Becak Motor.....	59
B. Bentuk Penertiban Becak Motor oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.....	67
1. Pengawasan	67
2. Sanksi Administratif	73
C. <i>Good Governance</i> dalam Penegakan Becak Motor	81
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi mempunyai fungsi dan tujuan vital dalam perkembangan manusia. Ada pendapat yang menyatakan bahwa terdapat tiga hal yang menjadikan sebuah bangsa besar dan makmur yakni, tersedianya tanah yang subur, sumber daya manusia yang terampil, dan akses transportasi manusia dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain.¹ Jika diibaratkan tubuh, transportasi menjadi urat nadi utama yang menyalurkan bermacam hal seperti ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain sebagainya. Bahkan karena fungsinya yang sangat luas tersebut, beberapa pakar beranggapan transportasi itu setara peradaban dari manusia tersebut.² Dengan adanya sarana transportasi manusia dapat melakukan mobilitas lebih cepat dan optimal.

Kendaraan merupakan bentuk dari sarana transportasi umum terlihat sehari-hari. Dari waktu ke waktu bentuk kendaraan berubah seiring perkembangan zaman. Namun beberapa kendaraan masih mempertahankan jati diri. Salah satu yang masih beroperasi sampai sekarang adalah kendaraan becak. Becak merupakan transportasi yang sudah dikenal masyarakat Indonesia. Kendaraan dengan tiga roda tersebut awal mulanya didatangkan oleh orang

¹ Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pembangunan Transportasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 5.

² Rahardjo Adisasmita, *Dasar-dasar Ekonomi Transportasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. V.

Tiongkok sekitar abad ke-20.³ Kendaraan yang menggunakan tenaga kayuhan pengemudinya ini lama kelamaan menyatu dengan masyarakat. Karena bentuknya yang masih tradisional, becak tak hanya menjadi angkutan penumpang maupun barang namun juga sebagai daya tarik pelancong untuk perkembangan pariwisata daerah. Becak layaknya menjadi *icon* dan kearifan lokal dari masyarakat Indonesia.

Perkembangan teknologi yang meningkat dari waktu ke waktu ternyata juga menghampiri pada transportasi becak. Para pengemudi becak kayuh berinisiatif memberikan mesin pada becaknya. Hal tersebut dilakukan karena adanya ketergantungan dengan energi manusia yang hanya mampu untuk menempuh jarak dekat agar nantinya mampu menempuh jarak yang lebih jauh. Dan ide itu merupakan awal mula keberadaan betor atau becak motor. Beberapa daerah memberi nama lain seperti bentor (becak *motor*), mobec (motor becak), becak Siantar dan lain sebagainya. Meski demikian, masih banyak pengemudi becak tetap setia pada kondisi awal becak yakni dengan masih menggunakan energi manusia sebagai penggerakannya.⁴

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membagi dua jenis kendaraan yakni kendaraan bermotor dan

³ Wikipedia, Becak, <https://id.wikipedia.org/wiki/Becak>. Diakses 02 November 2017.

⁴ Tri Jata Ayu Pramesti, Becak Bermotor Legal atukah Ilegal, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt519308a663d8a/becak-bermotor,-legal-ataukah-ilegal>. Diakses tanggal 18 Maret 2017

kendaraan tidak bermotor.⁵ Dan dalam pembagian kendaraan bermotor tidak mengatur tentang adanya becak motor. Jenis kendaraan bermotor yang dipaparkan hanya meliputi:⁶

- a. sepeda motor
- b. mobil penumpang;
- c. mobil bus;
- d. mobil barang; dan
- e. kendaraan khusus

Dalam undang-undang ini hanya memberikan keleluasaan pada pengembangan pada teknologi untuk transportasi sebagai salah satu bentuk inovasi yang dapat dilakukan dengan pengawasan oleh pemerintah.⁷

Di beberapa wilayah dati (daerah tingkat) I maupun dati II, Pemerintah Daerah memberikan legalitas dengan adanya betor. Misalnya di Provinsi Sumatra Utara, yaitu Kabupaten Dairi dan Kota Tebing Tinggi. Di daerah tersebut betor sudah menjadi moda transportasi yang umum. Pemerintah Kabupaten Dairi memberikan izin untuk becak motor beroperasi diwilayahnya. Izin beroperasinya becak bermotor Kabupaten Dairi didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 16 Tahun 2000 tentang Usaha Angkutan Umum. Sedangkan di Kota

⁵ Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶ *Ibid.*, ayat (2).

⁷ Lihat Bagian Keempat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tebing Tinggi, Izin beroperasinya becak bermotor di merujuk pada Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Perusahaan dan Operasi Becak dan Motor.⁸

Berbeda dengan daerah lain, misalnya Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan legalitas resmi berbentuk larangan adanya becak motor yang beroperasi di wilayahnya. Larangan tersebut diatur dalam Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Pada Pasal 2 ayat (6) Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007 tersebut menyatakan setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan angkutan umum kendaraan jenis empat bermesin dua tak. Yang dimaksud dengan kendaraan jenis empat bermesin dua tak adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum seperti bajaj (2 tak), motor becak (mobec), dan sejenisnya.⁹

Daerah yang juga dilalui oleh perkembangan betor salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbeda dengan beberapa daerah tersebut yang memperbolehkan dan melarang beroperasinya betor di wilayahnya. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki aturan yang baku dengan adanya masalah betor. Padahal transportasi betor di Yogyakarta telah menjamur dan berkembang pesat. Bahkan perkumpulan betor pun sudah dibentuk di kawasan Yogyakarta. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah

⁸ Tri Jata Ayu Pramesti, Becak Bermotor Legal Ataukah..... Diakses tanggal 18 Maret 2017

⁹ *Ibid.*

Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum tidak ada aturan tentang hal tersebut. Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong yang baru saja disahkan Maret 2015 tidak diatur mengenai becak motor.¹⁰ Perda transportasi tradisional tersebut muncul sebagai tanggapan atas semakin maraknya becak yang dimodifikasi menjadi bermesin motor (betor).

Beberapa bentuk penilaian menjadikan becak motor kurang disetujui berbagai pihak. Dari sisi keselamatan, kendaraan tradisional modifikasi itu dinilai membahayakan. Transportasi ini pun dapat mengancam eksistensi becak kayu.¹¹ Para pengemudi becak kayu-pun mengeluh dengan adanya betor.¹²

Persaingan bidang transportasi yang ditimbulkan ada dua macam yakni mutu pelayanan dan persaingan harga.¹³ Dalam kasus Betor, Ketua Asosiasi Paguyuban Becak Kota Yogyakarta (Aspabeta) mengungkapkan bahwa harga yang dipatok becak kayu dapat dua kali lipat lebih mahal dari pada becak motor dengan rute yang sama.¹⁴ Tentunya dengan adanya mesin, jarak yang ditempuh

¹⁰ Lihat Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Moda Transportasi Tradisional Becak Dan Andong

¹¹ Ujang Hasanudin, betor Tetap Ilegal, <http://www.harianjogja.com/baca/2015/10/06/becak-motor-betor-tetap-ilegal-649195> Diakses tanggal 18 Maret 2017.

¹² Endah Hapsari, Oalah, Tukang Becak Yogya Kesal dengan betor Toh, <http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/12/02/13/lzbnhp-oalah-tukang-becak-yogya-kesal-dengan-betor-toh> Diakses tanggal 18 Maret 2017 .

¹³ Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pembangunan Transportasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 2.

¹⁴ Endah Hapsari, Oalah, Tukang Becak Yogya ..., Diakses tanggal 18 Maret 2017

pun lebih jauh dan juga waktu yang dibutuhkan pun lebih singkat. Kelebihan betor dapat mengancam keberadaan becak tradisional mencari penghasilan padahal telah mempunyai legalitas untuk beroperasi di jalanan.

Kondisi yang demikian menjadikan dilematis di Indonesia karena negara menggunakan konsep *welfarestate*. Padahal di negara dengan konsep *welfarestate*, negara menjadi *staatsbemoenis* atau menghendaki negara dan pemerintahan terlibat aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, juga untuk menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*).¹⁵ Pemerintah dalam hal ini yang terlibat langsung kehidupan masyarakat dalam tugas menangani masalah transportasi merupakan Dinas Perhubungan.¹⁶ Khususnya Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, sebagai wilayah di Provinsi Yogyakarta yang sangat marak akan adanya betor.¹⁷ Tanpa adanya peraturan, betor masih menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah antara melegalisasi ataupun melarang. Dinas Perhubungan haruslah melakukan upaya seperti penertiban agar becak motor ini tidak melalang buana tanpa adanya kontrol.

Untuk melihat bagaimana transportasi betor itu dari segi hukum dan bagaimana Dinas Perhubungan dalam penertiban betor, penyusun merasa

¹⁵ Ridawan HR, *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 14-15.

¹⁶ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁷ Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

terpanggil untuk menulis judul penelitian “Penertiban Kendaraan Becak Motor (Betor) di Kota Yogyakarta Oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta”

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa becak motor bisa beroperasi di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana mekanisme penertiban becak motor (betor) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah
 - a. Untuk mengetahui alasan betor bisa beroperasi di Kota Yogyakarta.
 - b. Untuk mengetahui mekanisme penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan adanya becak motor.
2. Kegunaan penelitian yang diharapkan oleh penyusun yakni
 - a. Kegunaan Akademik
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang keilmuan, khususnya bidang ilmu hukum dan juga keilmuan lain yang terkait menyangkut adanya peran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam upaya penertiban becak motor.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bentuk referensi, bahan informasi, dan bahan acuan bagi mahasiswa ilmu hukum dan ilmu-ilmu yang terkait untuk kegiatan penelitian dan pengkajian selanjutnya.
 - b. Kegunaan Aplikatif

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bentuk pemikiran teoritikal dan kritikal terhadap Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta selaku dinas yang melakukan pengawasan dan pembenahan terhadap penyelenggaraan transportasi di Kota Yogyakarta.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan terhadap masyarakat umum dan khususnya kepada penyusun tentang upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam upaya penertiban becak motor.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari adanya pengulangan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya maka penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang penyusun temui diantaranya;

Penelitian Anwar Afandi dengan karyanya yang berjudul Peran Dinas Perhubungan Provinsi DIY atas Legalitas Jasa Ojek On-Line Berdasarkan Perda DIY No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perda DIY No. 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum di Provinsi DIY¹⁸, menjelaskan tentang legalitas ojek online yang dapat dimungkinkan oleh Dinas Perhubungan provinsi D.I. Yogyakarta dan juga upaya

¹⁸ Anwar Afandi, "Peran Dinas Perhubungan Provinsi DIY atas Legalitas Jasa Ojek On-Line Berdasarkan Perda DIY No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perda DIY No. 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum di Provinsi DIY", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah Dan Hukum, Yogyakarta, 2016.

yang dilakukan dinas tersebut dalam hal pengawasan dan juga perizinan ojek online. Kesamaan dari penelitian tersebut terlihat dari peran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai dinas yang berkewajiban mengurus masalah transportasi. Perbedaannya terletak pada peran yang dilakukan, dalam penelitian Anwar Afandi menjurus pada legalitas atau perizinan, sedangkan dari penyusun mengenai penertiban.

Penelitian Indra Wijaya dengan karyanya yang berjudul Upaya Dinas Perhubungan terhadap Penertiban Becak Motor di Kota Malang (Studi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor).¹⁹ Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang upaya yang dilakukan untuk menertiban becak motor dan kendala-kendala yang terjadi dari upaya tersebut oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor. Persamaan dari tulisan beliau dengan penyusun yakni mengangkat topik penertiban becak motor oleh Dinas Perhubungan Kota karena tidak adanya peraturan yang pasti tentang adanya becak motor yang cukup meresahkan. Perbedaannya yakni dari *locus delicti* nya, beliau mengambil di Kota Malang berbeda dengan penyusun yang mengambil di Kota Yogyakarta. Dari segi rumusan masalah pun berbeda, beliau hanya mengambil dari kinerjanya dan

¹⁹ Indra Wijaya, "Upaya Dinas Perhubungan terhadap Penertiban Becak Motor Di Kota Malang (Studi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah Dan Hukum, Yogyakarta, 2016.

kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Sedangkan penyusun ingin memastikan apakah penertiban tersebut telah sesuai dengan asas-asas yang berlaku dalam undang-undang.

Penelitian Sulhan Ma'arif dengan skripsinya yang berjudul Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Transportasi Umum Trans Jogja.²⁰ Membahas tentang bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pengelola trans jogja yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam skripsi tersebut dibahas lebih detil lagi tentang kelayakan dan standar keamanan dan keyamanannya bagi penumpang. Persamaan dari skripsi tersebut dengan penyusun yakni sama-sama mengangkat tema transportasi dan undang-undang lalu-lintas. Perbedaanya tentu dapat terlihat karena penelitian beliau mengenai penyelenggaraan transportasi transjogja, sedangkan penyusun tentang penertiban betor yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

E. Kerangka Teoritik

1. Kosep Negara Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum.²¹ Dengan demikian berimplikasi segala hal yang dilaksanakan oleh warga negara dan pemerintahan di Indonesia haruslah berdasarkan atas hukum.

²⁰ Sulhan Ma'arif, "Tinjauan Yuridis Pelayanan Penyelenggaraan Transportasi Umum Trans Jogja", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah Dan Hukum, Yogyakarta, 2016.

²¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Dikutip dari Ridwan HR, Tahir Azhary mengemukakan bahwa konsep awal negara hukum dimulai dari karya ilmiah Plato yang berjudul *Nomoi*, yang berisi bahwa penyelenggaraan negara yang baik yaitu negara yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan tersebut ditegaskan oleh muridnya, Aristoteles yang kemudian menungkannya dalam tulisannya yang berjudul *Politica*. Dalam tulisannya, Aristoteles berpendapat bahwa negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurut Aristoteles ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi yaitu: Pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan atas ketentuan-ketentuan umum; ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat.²²

Dalam perkembangan konsepsi negara hukum kemudian mengalami perbaikan untuk mencapai kesempurnaan yang secara umum dapat dilihat dalam unsur-unsur berikut ini:²³

- a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
- b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau perundang-undangan yang berlaku
- c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
- d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.

²² Ridawan HR, *Hukum Administrasi ...*, hlm. 2.

²³ *Ibid.*, hlm. 4.

- e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif.
- f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.
- g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin bagi kemakmuran warga negara.

2. Teori *Good Governance*

Di dalam negara *welfarestate*, negara wajib mewujudkan *bestuurzorg*. Pemerintah tentu harus ikut campur tangan (*staatsbemoeyenis*) dalam sistem kehidupan masyarakat. Dalam penerapannya pemerintah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun karena banyak hal seperti peraturan perundang-undangan yang memiliki kekurangan dan kelemahan, maka pemerintah diberikan kebebasan *freies Ermessen*, yaitu kemerdekaan pemerintah untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial.²⁴

Dengan adanya *freies Ermessen* ditakutkan akan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah seperti bentuk *onrechtmatig overhedaad*, *detournement de pouvoir* atau *willekeur*, maka tercetuslah konsep *algemene*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 229.

beginselen van behoorlijk bestuur, atau asas-asas umum pemerintahan yang baik.²⁵ Dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Good Governance*.

Good Governance atau AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik) dapat dipahami merupakan asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan dengan cara yang demikian penyelenggaraan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas akan kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan *abuse of power* dan tindakan sewenang-wenang.²⁶ Doktrin *Good Governance* mengharuskan suatu pemerintahan dikelola secara baik, benar dan penuh integritas, yang memiliki elemen pokok atau dapat disebut asas-asas.²⁷ Dikutip dari Ridwan HR, para penyusun Indonesia, khususnya Koentjoro Purbopranoto dan SF Marbun menyimpulkan asas-asas tersebut,²⁸ beberapa asas tersebut yakni;

a. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*)

Yaitu asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam kebijaksanaan penyelenggaraan negara.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 230-231.

²⁶ Ridawan HR, *Hukum Administrasi ...*, hlm. 2.

²⁷ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum (Rechtstaat)*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 77.

²⁸ Ridawan HR, *Hukum Administrasi ...*, hlm. 244.

b. Asas keadilan dan kewajaran (*principle of reasonable or prohibition of arbitrariness*)

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan badan atau pemerintah atau pejabat administrasi negara secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang.

c. Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi (*principle of protecting the personal way of life*)

Asas ini menghendaki hak asasi berupa keyakinan, kesusilaan, dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dalam pandangan Kuntjoro Purbopranoto dalam Ridwan HR hal tersebut harus sesuai dengan Pancasila. Namun pandangan hidup tersebut tidak dapat digunakan bilamana bertentangan dengan norma-norma suatu bangsa atau masyarakat yang lain.

d. Asas kebijaksanaan (*sapientia*)

Asas yang menghendaki pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal.

e. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*)

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Dalam ranah yang lebih luas asas tersebut sangat berkesinambungan dengan teori *utilitarianisme* Jeremy

Betham. Dalam teorinya, prinsip di ranah hukum yakni; manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Dalam Lili Rasjididan dan Tania Rasjidi, Soerjono Soekanto memaparkan bahwa ukuran dari baik buruknya perbuatan manusia tergantung apakah dari perbuatan itu akan mendatangkan kebahagiaan atau tidak.²⁹

Teori *utilitarianisme* juga menekankan pentingnya akibat dari tindakan yakni hukuman. Jika akibat dari hukuman itu baik bagi kepentingan mayoritas orang maka hukuman juga akan diterima. Karena saat hukuman dipandang bermanfaat untuk mencegah adanya pelanggaran terhadap hak warga negara dan dengan demikian mengontrol kejahatan maka hal itu dibenarkan. Atau dengan kata lain bahwa hukuman memberikan keamanan dan kebahagiaan publik.³⁰ Secara garis besar bahwa teori ini menekankan adanya kebahagiaan pada mayoritas warga masyarakat yang ada (*the greatest happiness for the greatest number*).³¹

3. Teori *Law Enforcement*

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqi, penegakan hukum merupakan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai

²⁹ Laili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 60.

³⁰ Andre Ata Ujan, Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 107.

³¹ Laili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat ..., hlm. 61.

pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³² Implikasinya, kehidupan negara dapat berjalan dengan tertib dan lancar dengan adanya penegakan hukum yang sesuai. Namun menegakkan hukum tidak hanya undang-undang dan prosedurnya saja lebih dari pada itu. Kualitas dan intensitas penegak hukumnya perlu untuk dikaji.³³

Ada dua sudut dalam melihat penegakan hukum, ditinjau dari subyek dan obyek hukum. Dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan juga arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum setiap adanya hubungan hukum. Orang yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Arti sempitnya, penegakan hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan berjalan sesuai dengan seharusnya. Ditinjau dari sudut objeknya juga terbagi dalam artian luas maupun sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya aturan formal maupun nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. dalam arti

³² Jimly Asshiddiqi, "Penegakan Hukum", Makalah, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia., Yogyakarta, 2016, hlm. 1.

³³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 77.

sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.³⁴

Hal tersebut diatas membutuhkan administrasi hukum (*the administration of law*) yang baik dan juga yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (*eksekutif*) yang bertanggungjawab (*accountable*). Dalam arti luas, *the administration of law* mencakup pengertian pelaksanaan hukum (*rules executing*) dan dalam pengertian yang sempit dari tata administrasi hukum itu sendiri.³⁵

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah yang ada maka penyusun menggunakan jenis penelitian *field research*, yakni penelitian yang dilakukan langsung dilapangan. Penelitian dilakukan secara langsung ke obyek penelitian yakni Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta lebih khususnya kepada bagian LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) untuk mendapatkan data-data yang *valid* dan *relevan*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni memaparkan tentang bentuk peraturan dan peyelenggaraan penertiban betor di lapangan oleh Dinas

³⁴ Jimly Asshiddiqi, "Penegakan Hukum...", hlm. 1.

³⁵ Ibid., hlm. 4.

Pehubungan, kemudian menganalisisnya dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan juga teori yang dikemukakan penyusun.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan-peraturan di bawahnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Sedangkan empiris, yakni penelitian yang melihat pada kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini adalah peranan Dinas Perhubungan dalam penertiban dan tentunya pengawasan dengan adanya becak motor.

4. Sumber Data

Sumber data yang digali dalam penelitian ini meliputi:

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari penelitian lapangan di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta melalui observasi, dokumentasi, wawancara, dan pengumpulan data-data terkait dengan masalah yang diteliti dan juga perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang

Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta peraturan lain yang terkait

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang digunakan untuk melengkapi sumber data primer yakni; buku, jurnal, artikel, dokumen, sumber internet dan sumber-sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier yakni data yang digunakan untuk memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder, seperti; kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan kamus Inggris.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik dalam pengumpulan data yang tidak terbatas pada orang namun juga obyek-obyek alam yang lain. Dikutip dari Sugiyono, Sutrisno Hadi mengungkapkan bahwa observasi merupakan sesuatu yang kompleks yakni sesuatu yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis yang terpaut dengan pengamatan dan ingatan.³⁶ Pengamatan dilakukan

³⁶ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 145.

jalan-jalan di Kota Yogyakarta yang banyak dilalui oleh becak motor kemudian mengkajinya untuk menambah data dalam proses penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan penelitian yang dilakukan dengan dokumen-dokumen yang tertulis yang terkait dengan masalah. Dokumen telah lama digunakan dalam penelitian karena sifatnya yang dapat menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.³⁷ Data-data yang nantinya akan gali merupakan data yang berasal dari Dinas Perhubungan. Data lain meliputi perundangan yang berlaku.

c. Wawancara

Wawancara merupakan jenis penelitian menggunakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, pertama pihak pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pihak kedua yakni terawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.³⁸ Wawancara akan dilakukan dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yakni bagian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta lembaga terkait.

6. Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder, dan tersier kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif dan teknik evaluatif yang bersifat

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif: Edisi Revisi*, (Bandung: Rosadi Karya, 2012), hlm. 217.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 187.

analisis menggunakan penalaran deduktif. Analisis yang dilakukan yakni dengan hasil wawancara yang mendalam diperoleh kemudian melakukan kajian yuridis dengan menghubungkan atau menyesuaikan pada peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh penyusunan yang sistematis.

Dalam penelitian penyusun, akan membahas terkait dengan penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap adanya becak motor kemudian dicari keseuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara proporsional.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penyusunan skripsi terdiri dari bab pendahuluan, bab pembahasan dan penutup, dengan tujuan penelitian disajikan secara runtut dan sistematis agar nantinya dapat mudah untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Penelitian berjudul “Peran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Dalam Penertiban Kendaraan Becak Motor (Betor) di Kota Yogyakarta” menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi uraian latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis dan konsep metode penelitian, dan lain sebagainya. Pada bab ini merupakan bentuk pengantar pembahasan dari penelitian.

Bab kedua penyusun membahas tinjauan umum penertiban sebagai sanksi administratif dan bentuk-bentuk penertiban secara umum.

Bab ketiga, menjelaskan tentang profil Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang berisi tugas kedudukan, fungsi, struktur dan organisasi.

Bab keempat adalah bentuk analisis penyusuan yang melihat upaya penertiban Becak Motor oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta selaku badan yang menanganinya menurut wawancara, dan observasi.

Bab lima berisi penutup yang memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah dilakukan, penyusun menyimpulkan bahwa; becak motor (betor) di Kota Yogyakarta merupakan jenis kendaraan rakitan atau modifikasi. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan di bawahnya becak motor jelas-jelas menyalahi aturan karena tidak berizin karena beberapa komponen yang tidak terstandar. Sehingga dilakukan penertiban berupa penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

1. Penegakan hukum tersebut belum terlaksana dengan efektif, sehingga becak motor bisa berkelir di wilayah Kota Yogyakarta. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut:
 - a. Pemberian izin operasional becak kayuh bersifat gratis, dan tidak ada pengenaan denda jika tidak memilikinya sehingga pencabutan terhadap becak kayuh yang berubah ke becak motor pun tidak terlalu bermasalah bagi pengemudi becak motor.
 - b. Pengawasan/kontrol terhadap becak motor hanya bersifat disinsentif, atau bisa dikatakan kebalikan dari becak kayuh. Pengawasan yakni dilakukan dengan hanya pembiaran semata, tidak ada penegasan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Pengenaan sanksi akan berakhir bila becak motor kembali ke betuk sebelum dimodifikasi yakni berupa becak kayuh.

2. Penegakan hukum dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sebagai dinas yang bertanggung jawab di bidang transportasi di Kota Yogyakarta. Mekanisme penegakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta untuk menanggulangi adanya becak motor di Yogyakarta berupa penegakan hukum secara administratif yakni:

a. Pengawasan/kontrol terhadap becak kayuh

Pengawasan dilakukan untuk memperkuat adanya becak di Yogyakarta sehingga tidak beralih ke moda becak motor. Kontrol tersebut berbentuk pemberian izin operasional berupa SIOKTB dan TNKTB kepada becak kayuh dan pembinaan secara berkesinambungan.

b. Pengenaan Sanksi terhadap becak motor

Pengenaan sanksi oleh Dinas Perhubungan terhadap becak motor berupa pembekuan izin operasional becak kayuh yang telah berubah menjadi becak motor.

B. Saran

1. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta seharusnya mengkaji ulang tentang kendaraan becak motor yang merupakan kendaraan modifikasi karena belum pernah ada uji tipe, uji kelayakan dan sebagainya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga akan terlihat lebih jelas status hukumnya.
2. Pemerintah secepatnya harus menciptakan *prototype* yang menjadi pengganti becak motor karena dilihat dari sektor persebarannya becak motor sudah ada di setiap daerah di Indonesia. Hal tersebut menjadi isu nasional yang tentunya

harus segera disikapi sehingga pertentangan dengan hukum bisa dihindari yang menjadikan kemakmuran di masyarakat.

3. Kontrol yang berupa pembiaran becak motor sangat tidak efektif, sehingga penegakan hukum untuk becak motor terkesan jalan ditempat atau tidak berkembang.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Moda Transportasi Tradisional Becak Dan Andong

Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kendaraan Tidak Bermotor di Kota Yogyakarta

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Buku-Buku Umum

Adisasmita, Rahardjo, *Manajemen Pembangunan Transportasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

Adisasmita, Rahardjo, *Dasar-dasar Ekonomi Ttransportasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Anggriani, Jum, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012),

Badudu, J.S., Sutan Mohammad Zai, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994)

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),

Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum (Rechtstaat)*, (Bandung: Refika Aditama, 2011).

HR, Ridawan, *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014).

- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kuantitatif: Edisi Revisi*, (Bandung: Rosadi Karya, 2012).
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010)
- Rasjidi, Laili dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2012).
- Ridwan, Juniarso, Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2010).
- Soekamto, Soerjono, *Pokok-pokok Ssoisologi Hukum* , (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Ujan, Andre Ata, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009).

Karya Ilmiah

- Afandi, Anwar, “Peran Dinas Perhubungan Provinsi DIY atas Legalitas Jasa Ojek On-Line Berdasarkan Perda DIY No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perda DIY No. 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum di Provinsi DIY”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah Dan Hukum, Yogyakarta, 2016.
- Asshiddiqi, Jimly, “Penegakkan Hukum”, *Makalah*, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia., Yogyakarta, 2016.
- Ma’arif, Sulhan, “Tinjauan Yuridis Pelayanan Penelenggaraan Transportasi Umum Tras Jogja”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah Dan Hukum, Yogyakarta, 2016.
- Wijaya, Indra, “Upaya Dinas Perhubungan Terhadap Penertiban Becak Motor Di Kota Malang (Studi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah Dan Hukum, Yogyakarta, 2016.

Internet

Asshiddiqie, Jimly, *Prasyarat Tegaknya Hukum*,
<http://www.jimly.com/pemikiran/view/18>

Hapsari, Endah. *Oalah, Tukang Becak Yogya Kesal dengan Bentor, Toh*. <http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/12/02/13/lzbnhp-oalah-tukang-becak-yogya-kesal-dengan-bentor-toh>

Hasanudin, Ujang, *Bentor Tetap Ilegal*.
<http://www.harianjogja.com/baca/2015/10/06/becak-motor-bentor-tetap-ilegal-649195>.

Pramesti, Tri Jata Ayu, *Becak Bermotor, Legal ataukah Ilegal*. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt519308a663d8a/becak-bermotor,-legal-ataukah-ilegal>.

Wikipedia, *Becak*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Becak>

LAMPIRAN



Gambar 1. Gambaran becak dengan tambahan mesin sepeda motor



Gambar 2. Becak motor yang hanya memasukkan mesin saja pada becaknya



Gambar 3. Becak motor dengan gabungan antara becak dengan sepeda motor



Gambar 4. Suasana Sosialisasi dan Pembinaan Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor di Pendopo Balai RW 5 Magkuyudan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta,

Kamis, 20 Juli 2017



Gambar 5. SIOKTB pada Becak



Gambar 6. TNKTB pada Becak



Gambar 7. Identitas Pengemudi Kendaraan Tidak Bermotor pada Becak



Gambar 8. Sesaat setelah aksi damai Paguyuban Becak Motor Yogyakarta di depan Balai Kota Yogyakarta (bapak Suparmin)



Gambar 9 Sesaat setelah wawancara dengan bapak Suparmin, Ketua PBMY (Paguyuban Becak Motor Yogyakarta)



Gambar 10. Sesaat setelah wawancara dengan bapak Paimin, Ketua PBY (Paguyuban Becak Yogyakarta)



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1431

3485/34

Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Syariah & Hukum - UIN SUKA Yk
Nomor : B/115/Un/02/DS/1/PP/00/5/2017 Tanggal : 5 Mei 2017

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : AULIA RACHMAN FIRDAUSY
No. Mhs/ NIM : 13340036
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah & Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PENERTIBAN MODA TRANSPORTASI BECAK MOTOR (BETOR) DI KOTA YOGYAKARTA OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 8 Mei 2017 s/d 8 Agustus 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

AULIA RACHMAN FIRDAUSY

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 8-5-2017

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
3. Ka. Polresta Yogyakarta
4. Dekan Fak. Syariah & Hukum - UIN SUKA Yk
5. Ybs.

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Parmin
Pekerjaan : Pengemudi Becak Motor (Ketua Umum PBMY)
Alamat : Cepoko RT 06, Tlirenggo, Bantul

Memberitahukan bahwa Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Aulia Rachman Firdausy
NIM : 13340036
Pendidikan : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

Telah melakukan wawancara pada tanggal 18 Juli 2017 guna melengkapi data skripsi yang berjudul PENERTIBAN KENDARAAN BECAK MOTOR (BETOR) DI KOTA YOGYAKARTA OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Juli 2017



(Parmin)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Bakti Purnama Yoga*
Jabatan : *Bintara Tilang*
Alamat : *Jl. Kyai Mojo No. 01. Pingit Jetis Yga*

Memberitahukan bahwa Mahasiswa di bawah ini:


Nama : *Aulia Rachman Firdausy*
NIM : *13340036*
Pendidikan : *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,*
Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

Telah melakukan wawancara pada tanggal *6 Juli 2017* guna melengkapi data skripsi yang berjudul **PENERTIBAN KENDARAAN BECAK MOTOR (BETOR) DI KOTA YOGYAKARTA OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA.**

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, *18 Juli 2017*


(*Bakti Purnama Yoga*)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Paimin / Ahmad Sanjono
Pekerjaan : Tukang Becak Kayuh
Alamat : Dadapan RT 007, Bendo, Wuhirsari, Imogiri

Memberitahukan bahwa Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Aulia Rachman Firdausy
NIM : 13340036
Pendidikan : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

Telah melakukan wawancara pada tanggal 19 Juli 2017 guna melengkapi data skripsi yang berjudul PENERTIBAN KENDARAAN BECAK MOTOR (BETOR) DI KOTA YOGYAKARTA OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Juli 2017



(Paimin)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : KOESDARYONO
Jabatan : STAF SIE-ANBUKUTAM.
Alamat : Jl. IMOGRE TIMUR NO 1

Memberitahukan bahwa Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Aulia Rachman Firdausy
NIM : 13340036
Pendidikan : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

Telah melakukan wawancara pada tanggal 20 Juli 2017 guna melengkapi data skripsi yang berjudul PENERTIBAN KENDARAAN BECAK MOTOR (BETOR) DI KOTA YOGYAKARTA OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Juli 2017


(KOESDARYONO)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Asung Waluyo, S.H.
Jabatan : Kasi Pengendalian Oprasional
Alamat : -

Memberitahukan bahwa Mahasiswa di bawah ini:


Nama : Aulia Rachman Firdausy
NIM : 13340036
Pendidikan : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

Telah melakukan wawancara pada tanggal 29 Mei 2017 guna melengkapi data skripsi yang berjudul PENERTIBAN KENDARAAN BECAK MOTOR (BETOR) DI KOTA YOGYAKARTA OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Juli 2017


M. Asung Waluyo)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : TRI HARYANTO
Jabatan : KASI ANGK-DAU
Alamat : —

Memberitahukan bahwa Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Aulia Rachman Firdausy
NIM : 13340036
Pendidikan : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

Telah melakukan wawancara pada tanggal 29 Mei 2017 guna melengkapi data skripsi yang berjudul PENERTIBAN KENDARAAN BECAK MOTOR (BETOR) DI KOTA YOGYAKARTA OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Juli 2017



(TRI HARYANTO, ST, MT)



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Januari 2003

SS. 2./0316

1 (satu) lembar
Larangan Pengoperasian
Becak Bermotor

Kopada

Yth. 1. Kapolda DIY
2. Walikota / Bupati se Prop. DIY

1. Sebagaimana diketahui, bahwa saat ini pada beberapa lokasi/ruas jalan di Jogja ditemukan becak bermotor untuk mengangkut penumpang.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan khususnya yang berkaitan dengan aspek teknis kendaraan maupun aspek keselamatan dalam berlalu lintas di jalan, perlu dilakukan penertiban/melarang becak bermotor beroperasi di jalan dengan pertimbangan:
 - a. Tidak termasuk dalam jenis/kelompok kendaraan bermotor sebagaimana telah ditentukan PP. No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan & Pengemudi Ps 2 ayat (1);
 - b. Tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan karena tidak dilakukan uji berkala;
 - c. Tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan, Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor yang sesuai dengan peruntukannya.
3. Dapat kami informasikan pula, bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal P140 Darat No. AJ 005/4/18/DPJD/2002 tanggal 26 Agustus 2002 (copy surat terlampir) jenis sepeda motor beroda tiga yang telah mendapatkan pengesahan/sertifikat uji tipe dari Ditjen Perhubungan Darat adalah sepeda motor roda tiga dengan bak muatan untuk mengangkut barang, dengan ketentuan:
 - a. Kendaraan bermotor sebagai sepeda motor roda tiga hanya boleh dioperasikan untuk mengangkut barang dan dilarang untuk mengangkut penumpang;
 - b. Wilayah pengoperasian sepeda motor roda tiga hanya terbatas pada lingkungan pertanian, perkebunan, pariwisata dan perkotaan serta dilarang beroperasi pada jalan-jalan utama/protokol Ibu kota Propinsi/Kabupaten/Kota.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya untuk dapat dilakukan penertiban/melarang beroperasinya becak bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGGU BUWONO X

ASD:
Ditjen Perhubungan dan Telekomunikasi



WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 25

TAHUN 2010

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2010

TENTANG

KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DI KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa kendaraan tidak bermotor merupakan salah satu alternatif transportasi yang nyaman, aman, ekonomis dan ramah lingkungan, maka agar tercipta ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu adanya pengaturan mengenai ketentuan teknis dan operasional kendaraan tidak bermotor;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Angkutan Jalan;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Jalan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;

Nomor 25 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 1997 tentang Kendaraan Tidak Bermotor dan Penggunaannya di Jalan;
19. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1961 tentang pemberian nomor, pemeriksaan dan mengemudikan kendaraan umum tidak bermotor;
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 122/KPTS/1985 tentang Pengaturan Becak;
21. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9 Tahun 1985 tentang Larangan Pemberian Ijin Usaha, Memproduksi, Merakit, dan Menerima/Mendatangkan Becak dari Luar Daerah;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1993 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perijinan Angkutan.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG KENDARAAN TIDAK BERMOTOR
DI KOTA YOGYAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah yang berwenang di bidang transportasi.
5. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan, diantaranya adalah : sepeda, sepeda tandem, becak, kereta yang ditarik hewan, kereta dorong atau tarik.
6. Kendaraan tidak bermotor umum adalah setiap kendaraan tidak bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
7. Sepeda adalah moda transportasi beroda dua yang dioperasikan dengan tenaga manusia.
8. Becak adalah moda transportasi beroda tiga yang dikemudikan orang, dengan tenaga manusia.
9. Kereta ditarik hewan adalah moda transportasi yang dioperasikan dengan tenaga hewan dan dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang, diantaranya adalah gerobak, kereta kuda.
10. Gerobak adalah moda transportasi yang dioperasikan dengan tenaga hewan dan digunakan sebagai angkutan barang.
11. Kereta kuda adalah moda transportasi yang dioperasikan dengan tenaga kuda dan dipergunakan sebagai angkutan penumpang.
12. Kereta dorong atau tarik adalah moda transportasi yang dijalankan dengan cara didorong atau ditarik dengan tenaga manusia.
13. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana tertentu.
14. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
15. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

16. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.
17. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
18. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada satu kurun waktu.
19. Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda dari satu sumbu terhadap jalan.

BAB II

KETENTUAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Bagian Pertama

Ukuran Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 2

- (1) Ukuran utama kendaraan tidak bermotor jenis sepeda tidak termasuk muatannya adalah :
 - a. sepeda roda 2 (dua):
 1. lebar maksimum 550 mm;
 2. tinggi maksimum 1.100 mm;
 3. panjang maksimum 2.100 mm.
 - b. sepeda tandem
panjang maksimum adalah 2 (dua) kali panjang sepeda roda dua;
- (2) Ukuran utama kereta kuda tidak termasuk muatannya adalah :
 - a. kereta kuda yang ditarik dengan 1 (satu) ekor kuda
 1. lebar maksimum 1.700 mm;
 2. tinggi maksimum 2.250 mm;
 3. panjang maksimum 5.250 mm;
 - b. kereta kuda yang ditarik dengan 2 (dua) ekor kuda atau lebih
 1. lebar maksimum 2.000 mm;
 2. tinggi maksimum 2.300 mm;
 3. panjang maksimum 6.000 mm.

- (3) Ukuran utama gerobak tidak termasuk muatannya adalah :
- a. gerobak yang ditarik dengan 1 (satu) ekor hewan
 1. lebar maksimum 2.200 mm;
 2. tinggi maksimum 2.200 mm;
 3. panjang maksimum 5.000 mm.
 - b. gerobak yang ditarik dengan 2 (dua) ekor hewan
 1. lebar maksimum 2.000 mm;
 2. tinggi maksimum 2.700 mm;
 3. panjang maksimum 5.400 mm.
- (4) Ukuran utama kendaraan tidak bermotor jenis becak tanpa muatan adalah :
- a. lebar maksimum 1.500 mm;
 - b. tinggi maksimum 1.800 mm;
 - c. panjang maksimum 2.800 mm;
 - d. jarak diantara as, muka dan belakang, paling sedikit 1,3 m.
- (5) Ukuran utama kendaraan tidak bermotor jenis kereta dorong atau tarik adalah :
- a. lebar maksimum 1.500 mm;
 - b. tinggi maksimum 2.000 mm;
 - c. panjang maksimum 2.500 mm.

Pasal 3

Kendaraan tidak bermotor jenis kereta dorong yang tingginya melebihi bahu orang yang mendorongnya harus dibuat sedemikian rupa sehingga tetap memiliki bidang pandang yang cukup bagi pendorongnya untuk dapat melihat kedepan secara leluasa.

Bagian Kedua Pembatasan Kendaraan Tidak Bermotor Umum

Pasal 4

Jumlah Kendaraan Tidak Bermotor Umum yang dapat beroperasi di Kota Yogyakarta ditetapkan oleh Kepala SKPD terkait.

Bagian Ketiga
Syarat-syarat kelayakan
Pasal 5

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor wajib diperiksa kelayakan kendaraannya sebelum dioperasikan.
- (2) Beberapa komponen yang perlu diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemilik dan atau pengemudi Kendaraan Tidak Bermotor adalah:
 - a. memenuhi persyaratan teknis Kendaraan Tidak Bermotor;
 - b. rem yang berfungsi dengan baik;
 - c. rantai, gir dan bantalan (laker) tingkat keausannya masing-masing cukup aman untuk menahan beban penumpang kendaraan bergetar (dijalan rusak);
 - d. tingkatan keausan ban masih cukup untuk menahan tekanan udara dalam ban tekanan beban Kendaraan Tidak Bermotor;
 - e. tingkat keausan ban masih mampu untuk memenuhi beban dan pengereman Kendaraan Tidak Bermotor.

Pasal 6

- (1) Untuk kendaraan tidak bermotor jenis becak dan kereta kuda harus memiliki sistem suspensi yang mampu menahan beban, getaran dan kejutan untuk menjamin keselamatan.
- (2) Untuk kendaraan tidak bermotor jenis sepeda, sepeda tandem, becak dan kereta kuda dilengkapi dengan sepakbor.
- (3) Sepakbor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. mampu mengurangi percikan air atau lumpur kebelakang kendaraan ataupun badan kendaraan;
 - b. memiliki lebar paling sedikit selebar tapak ban.

Pasal 7

- (1) Kendaraan tidak bermotor jenis sepeda, sepeda tandem dan becak harus dilengkapi dengan rem.
- (2) Rem kendaraan tidak bermotor jenis sepeda, sepeda tandem dan becak harus memenuhi persyaratan yang memungkinkan pengemudi dapat mengendalikan kecepatan atau memperlambat kendaraan dari tempat duduknya tanpa melepaskan kedua tangannya dari stang kemudi.

Pasal 8

- (1) Kendaraan tidak bermotor jenis kereta yang ditarik dengan hewan harus dilengkapi dengan alat bantu yang berfungsi untuk memperlambat kecepatan sebagai pengganti rem.
- (2) Alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dikendalikan dari tempat duduk pengemudi tanpa mengganggu pengemudi dalam mengendalikan atau mengemudikan kendaraan.

Pasal 9

- (1) Kendaraan tidak bermotor harus dilengkapi dengan alat bantu parkir kendaraan sehingga pada saat tidak digunakan atau dijalankan kendaraan tersebut dapat diparkir tetap berdiri dalam posisi stabil.
- (2) Kendaraan tidak bermotor jenis kereta yang ditarik hewan harus dilengkapi dengan alat yang berfungsi untuk mengikat atau menambatkan hewan penarik.

Pasal 10

Kuda sebagai hewan penarik kereta yang digunakan untuk angkutan harus dilengkapi dengan alat bantu yang berfungsi untuk mengarahkan pandangan kuda penarik kedepan sehingga memudahkan pengemudi mengendalikan.

Pasal 11

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor harus memiliki sistem roda yang meliputi roda-roda dan as roda dan atau sumbu roda.
- (2) Roda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelek, jari-jari dan ban serta sumbu roda yang dapat menjamin keselamatan.

Pasal 12

Setiap hewan penarik kendaraan tidak bermotor harus dilengkapi dengan tali pengendali dan tali pengikat yang menghubungkan hewan dengan kendaraan.

Pasal 13

Kendaraan tidak Bermotor jenis sepeda yang dioperasikan di jalan harus dikonstruksi cukup kuat sesuai dengan peruntukannya serta dilengkapi dengan:

- a. 1 (satu) buah lampu dibagian depan yang menyinarkan kedepan dengan cahaya putih atau kuning yang diarahkan kedepan bawah sehingga dapat menerangi sejauh 5 (lima) meter jalan didepannya;
- b. 1 (satu) buah lampu dibagian belakang yang menyinarkan kearah belakang cahaya merah, atau 1 (satu) buah pemantul cahaya dipasang dalam posisi tegak lurus yang memantulkan cahaya merah terang;
- c. tuter atau alat peringatan dengan bunyi lainnya yang dapat didengar dari jarak paling sedikit 15 (lima belas) meter.

Pasal 14

Kendaraan tidak bermotor jenis kereta yang ditarik hewan, becak, dan kereta dorong atau tarik yang dioperasikan di jalan harus dikonstruksi cukup kuat sesuai dengan peruntukannya serta dilengkapi dengan :

- a. 2 (dua) buah lampu atau lentera yang ditempatkan sebelah kiri dan sebelah kanan pada jarak tidak lebih dari 150 mm dari bagian terluar kendaraan yang bersangkutan dan menyinarkan cahaya putih atau kuning ke depan dan menyinarkan cahaya merah kesamping dan kearah belakang;

- b. 1 (satu) buah lampu atau lentera yang dibawa sendiri oleh pengemudi atau pengawal yang berjalan disisi kendaraan tersebut untuk kereta yang ditarik hewan dan kereta dorong atau tarik.

Bagian Keempat
Izin Operasional dan Tanda Nomor
Pasal 15

- (1) Kendaraan tidak bermotor umum jenis kereta kuda, gerobak, becak untuk dapat beroperasi di Kota Yogyakarta harus memiliki Surat Izin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB) dan memakai Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB).
- (2) Untuk mendapatkan SIOKTB dan TNKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik kendaraan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui SKPD dengan mengisi blangko permohonan terlebih dahulu.
- (3) Bentuk, ukuran, dan warna Surat Izin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB) dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (4) Bentuk dan isi blangko permohonan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) dan Surat Ijin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Kendaraan tidak bermotor umum jenis kereta kuda, gerobak, becak yang berdomisili di luar Daerah, untuk dapat memiliki Surat Izin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB) dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) harus memiliki rekomendasi dari Dinas Perhubungan daerah domisili.
- (2) Kendaraan tidak bermotor umum yang berdomisili di luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk pemilik.

Nomor 25 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

- (3) Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor umum yang berdomisili di luar Daerah sebagaimana ayat (1) di atas berlaku sampai dengan daerah asal kendaraan tidak bermotor umum tersebut mengaturnya.

Pasal 17

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor Umum wajib dipasang TNKTB.
- (2) TNKTB pada becak dipasang di bagian depan dan di bagian belakang pada badan becak sisi kanan.
- (3) Pada kereta yang ditarik tenaga hewan dipasang tanda nomor di bagian depan dan belakang sebelah kanan badan kereta.

Pasal 18

Masa berlaku Surat Ijin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB) dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) adalah selama 3 (tiga) tahun.

**BAB III
PENGEMUDI**

Pasal 19

Untuk mengemudikan kendaraannya, Pengemudi kendaraan tidak bermotor umum harus memenuhi persyaratan :

- a. berbadan sehat;
- b. bagi orang yang mempunyai cacat tubuh atau kekurangan dalam hal fisik, maka kendaraan tidak bermotor yang digunakannya harus memenuhi persyaratan khusus dan ditentukan yang tidak membahayakan dirinya sendiri atau pengguna jalan lain;
- c. mempunyai dan membawa Surat Izin Mengemudi Kendaraan tidak bermotor (SIM KTB) untuk pengemudi jenis becak dan kereta yang ditarik hewan;
- d. memahami dan mentaati rambu-rambu lalu lintas;
- e. sopan santun dalam hal penampilan/berpakaian;

- f. wajib memberikan informasi tarif yang benar kepada penumpang sebelum menjalankan kendaraan tidak bermotor.

Pasal 20

- (1) Pemohon/pengemudi kendaraan tidak bermotor umum wajib mengajukan permohonan Surat Izin Mengemudi Kendaraan tidak bermotor (SIM KTB) kepada SKPD dengan mengisi blangko permohonan terlebih dahulu.
- (2) Permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (1), dilengkapi dengan 2 (dua) lembar foto ukuran 3X4, Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta keterangan domisili dari Kecamatan.
- (3) Bentuk dan ukuran Surat Izin Mengemudi Kendaraan tidak bermotor (SIM KTB) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (4) Bentuk dan isi blangko permohonan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor (SIM KTB) di Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini.

BAB IV PEMILIK DAN ATAU PENGUSAHA

Pasal 21

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan kendaraan tidak bermotor umum di Daerah, pengusaha yang memiliki dan atau menguasai becak dengan jumlah di atas 20 (dua puluh) buah dan atau memiliki kereta kuda dengan jumlah di atas 3 (tiga) buah wajib memiliki Izin Usaha Angkutan.
- (2) Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan, wajib memenuhi:
 - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan;
 - c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. memiliki Surat Izin Gangguan;

Nomor 25 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

- e. surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan tidak bermotor dengan dilengkapi materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).
- (3) Permohonan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala SKPD yang berwenang di bidang perizinan, dengan mengisi blangko permohonan terlebih dahulu.
- (4) Bentuk dan isi Surat Izin Usaha Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor Umum sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini.
- (5) Bentuk dan isi blangko permohonan Izin Usaha Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor Umum sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.

BAB V

HEWAN PENARIK GEROBAK DAN KERETA

Pasal 22

Bagi hewan penarik gerobak dan kereta harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. berbadan sehat dan diperiksa di instansi yang ditunjuk dan petugas kesehatan hewan;
- b. dipasang tempat khusus untuk menampung kotoran cair dan kotoran padat pada saat berjalan maupun berhenti, sehingga tidak mengotori jalan;
- c. bentuk, ukuran, jenis, gambar, model tempat penampung kotoran hewan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII dan VIII Peraturan ini .

Pasal 23

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, hewan penarik kereta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kuda sebagai penarik kereta harus dipasang tapal besi;
- b. sapi sebagai penarik gerobak harus dipasang tapal karet.

**BAB VI
PRASARANA**

Pasal 24

Pemerintah Daerah membuat prasarana bagi kendaraan tidak bermotor meliputi: Jalur Khusus bagi Kendaraan Tidak Bermotor di ruas jalan tertentu, Tempat Parkir Sepeda dan Tambatan Kuda.

**BAB VII
TATA CARA BERLALU LINTAS**

**Bagian Pertama
Hak
Pasal 25**

Pengemudi kendaraan tidak bermotor berhak menggunakan jalur jalan yang telah ditetapkan.

**Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 26**

- (1) Apabila tidak disediakan lajur khusus kendaraan tidak bermotor pengemudi kendaraan tidak bermotor wajib menggunakan lajur paling kiri dari jalur jalan.
- (2) Memberikan isyarat sinar atau tanda lainnya pada waktu malam hari.
- (3) Memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk melewatinya, khususnya pengemudi gerobak dan kereta dorong yang berjalan beriringan.
- (4) Menggunakan tanda pengenalan yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepedanya khususnya pengendara sepeda tunarungu, diberi tulisan "TUNA RUNGU" agar dikenal pemakai jalan lain, sehingga dapat berhati hati.

Nomor 25 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

- (5) Pengemudi kendaraan tidak bermotor dalam mengubah arah, wajib memberi isyarat dengan menggunakan tangan atau tongkat atau alat isyarat lainnya.
- (6) Pemberian isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus jelas kelihatan oleh pemakai jalan lainnya yang datang dari arah depan maupun dari arah belakang pemberi isyarat.

Bagian Ketiga Larangan Pasal 27

Pengemudi kendaraan tidak bermotor dilarang:

- a. melanggar rambu-rambu lalu lintas;
- b. mengendarai kendaraan tidak bermotor selain sepeda secara berdampingan;
- c. mengendarai sepeda di jalan secara berdampingan lebih dari 2 (dua) buah.

BAB VIII PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan dibidang transportasi khususnya kendaraan tidak bermotor dengan tujuan untuk melestarikan moda transportasi alternatif yang ramah lingkungan guna berperan dalam kegiatan pariwisata melalui fasilitas, pemberian bimbingan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Daerah dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu yang dilaksanakan oleh beberapa Instansi dan atau SKPD terkait.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memelihara keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas dan angkutan regional dan nasional.

- (2) Pemerintah Daerah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang lalu- lintas dan angkutan jalan beserta pembinaan teknisnya.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

Setiap orang yang menggunakan dan mengemudikan kendaraan tidak bermotor melanggar ketentuan dalam Peraturan ini, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2008 tentang Kendaraan Tidak Bermotor Di Kota Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Nomor 25 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 April 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 25

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2010


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 25 TAHUN 2010
 TANGGAL : 1 April 2010

**BENTUK UKURAN DAN WARNA TANDA NOMOR KENDARAAN TIDAK BERMOTOR (TNKTB)
 DAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN TIDAK BERMOTOR (STNKTB)**

A. TANDA NOMOR KENDARAAN TIDAK BERMOTOR (TNKTB)

KHUSUS BECAK DAN KERETA : Dengan Plat aluminium yang dipasang disegel pada rangka Becak dan Kereta
 Ukuran : Panjang : 20 cm dan lebar : 7,5 cm



A. SURAT IZIN OPERASIONAL KENDARAAN TIDAK BERMOTOR (SIOKTB)

 <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</p> <p>Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kendaraan Tidak bermotor di Kota Yogyakarta</p>	<p>Yogyakarta, An. WALIKOTA YOGYAKARTA KEPALA DINAS PERHUBUNGAN</p>	
	<p>Muka</p> <p>↑</p> <p>Nama NIP.</p>	
SURAT IZIN OPERASIONAL KENDARAAN TIDAK BERMOTOR		
NOMOR KTB	BERLAKU S/D:	
NAMA PEMILIK		
ALAMAT PEMILIK		
JENIS		
TAHUN PEMBUATAN		
WARNA		
KODE LOKASI		
YB 00001 PA		

Ukuran : 20 cm x 7 cm

<p style="text-align: center;">KETENTUAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2010</p> <p>Pasal 15 ayat (1) : Kendaraan tidak bermotor umum jenis kereta kuda, gerobak, becak untuk dapat beroperasi di Kota Yogyakarta harus memiliki Surat Izin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIKOTB) dan memakai Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB).</p> <p>Pasal 18 Masa berlaku Surat Izin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIKOTB) dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) adalah selama 3 (tiga) tahun.</p> <p>Pasal 27 Pengemudi kendaraan tidak bermotor dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melanggar rambu-rambu lalu lintas; b. mengendarai kendaraan tidak bermotor selain sepeda secara berdampingan; c. mengendarai sepeda di jalan secara berdampingan lebih dari 2 (dua) buah. <p>Pasal 29 Setiap orang yang mengemudi dan mengendarai kendaraan tidak bermotor melanggar ketentuan dalam Peraturan ini, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>TANDA TANGAN PEMILIK</p> <hr/> <p>NAMA</p>	<p>Belikang</p>
---	--	-----------------

WALIKOTA YOGYAKARTA,

tid

H. HERRY ZUDIANTO

Nomor 25 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA
NOMOR : 25 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 April 2010

BENTUK DAN ISI BLANGKO PERMOHONAN PEMBUATAN SURAT IZIN OPERASIONAL KENDARAAN TIDAK BERMOTOR (SIOKTB) DAN TANDA NOMOR KENDARAAN TIDAK BERMOTOR (TNKTB)

Yogyakarta,

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) bendel
Hal : **Permohonan Pembuatan
SIOKTB dan TNKTB**

Kepada :
Yth. Bapak Walikota Yogyakarta
Cq. Kepala Dinas Perhubungan
Kota Yogyakarta
di-

YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama :
Tgl. Lahir/Umur :
Alamat :
Pekerjaan :

Mengajukan permohonan pembuatan Surat Izin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB) dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNK), atas :

a. Nama :
b. Agama :
c. Alamat :
d. No. KTP :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

a. Foto copy identitas diri;
b. Surat pernyataan kesanggupan menjaga ketertiban lalu lintas dan Surat pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku (diberi Materai Rp 6000).

Demikian surat kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN III: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 25 TAHUN 2010
 TANGGAL : 1 April 2010

BENTUK DAN UKURAN SURAT IZIN MENGENJUDI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR (SIM KTB)

	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kendaraan Tidak Bermotor di Kota Yogyakarta		BCK
	SURAT IZIN MENGENJUDI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR		
Nama Pemilik :			
Alamat :			
Tempat & Tgl. Lahir :			
Pekerjaan :			
No. B. Peng Berliku s/d :			
Foto 3 x 4	Yogyakarta, An. WALIKOTA YOGYAKARTA KEPALA DINAS PERHUBUNGAN		PEMEGANG ttd Nama

Untuk Becak : BCK
 Untuk Kereta di Tarik Hewan: KTH

Ukuran : 5,5 cm x 8,5 cm

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Nomor 25 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 25 TAHUN 2010
 TANGGAL : 1 April 2010

BENTUK DAN ISI BLANGKO PERMOHONAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR (SIM KTB)

Yogyakarta,

Nomor :
 Lamp. : 1 (satu) bendel
 Hal : **Permohonan Pembuatan
 SIM KTB**

Kepada :
 Bapak Walikota Yogyakarta
 Cq. Kepala Dinas Perhubungan
 Kota Yogyakarta
 di-

YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama :
 Tgl. Lahir/Umur :
 Alamat :
 Pekerjaan :

Mengajukan permohonan pembuatan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor,
 atas :

a. Nama :
 b. Agama :
 c. Alamat :
 d. No. KTP :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- Foto copy identitas diri;
- Foto 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar;
- Surat Keterangan Domisili dari Kecamatan;
- Surat pernyataan kesanggupan menjaga ketertiban lalu lintas dan Surat pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku (diberi Materai Rp 6000,-).

Demikian surat kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Nomor 25 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 25 TAHUN 2010
 TANGGAL : 1 April 2010

BENTUK DAN ISI SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. 555241 – 555242
 514448, 515865, 515866, 562682 Psw. 232, 270

EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogjakota.go.id

SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR UMUM

NOMOR :

KEPALA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
 3. Peraturan Walikota Nomor Tahun 2010 tentang Kendaraan Tidak bermotor di Kota Yogyakarta.

MENGIZINKAN :

Kepada :
 Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Untuk : Untuk melaksanakan usaha angkutan kendaraan tidak bermotor

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah armada yang diusahakan (.....) buah
2. Pelaksanaan usaha angkutan harus menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kelancaran lalu lintas;
3. Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di Yogyakarta
 pada tanggal 2010

KEPALA DINAS

Nama
 NIP.

Tembusan:

1. Walikota Yogyakarta, sebagai laporan;
2. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Nomor 25 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 25 TAHUN 2010
 TANGGAL : 1 April 2010

BENTUK DAN ISI BLANGKO PERMOHONAN PEMBUATAN IZIN USAHA ANGKUTAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Yogyakarta,

Nomor :
 Lamp. : 1 (satu) bendel
 Hal : **Permohonan Pembuatan**
IZIN USAHA KTB

Kepada :
 Yth. Kepala Dinas Perizinan
 Kota Yogyakarta

di-
YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama :
 Tgl. Lahir/Umur :
 Alamat :
 Pekerjaan :

Mengajukan permohonan pembuatan Surat Izin Usaha Kendaraan Tidak Bermotor, atas :

a. Nama :
 b. Agama :
 c. Alamat :
 d. No. KTP :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- a. Foto copy KTP;
- b. NPWP;
- c. Akta Pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan usaha atau akta pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi atau KTP bagi pemohon perorangan;
- d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- e. Surat pernyataan kesanggupan menjaga ketertiban lalu lintas dan Surat pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku (diberi Materai Rp. 6000,-).

Demikian surat kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttt

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA/
NOMOR : 25 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 April 2010

**TEMPAT PENAMPUNG KOTORAN KUDA PADA ALAT TRANSPORTASI ANDONG DI
KOTA YOGYAKARTA**

Ketentuan tempat penampung kotoran kuda adalah sebagai berikut:

- a. Bahan tempat penampung kotoran kuda terbuat dari kain terpal Olivgrin dobel berwarna hitam.
- b. Ukuran tempat penampung kotoran kuda adalah: Panjang 60 cm, Lebar 25 cm, Tinggi 25 cm
- c. Rangka tempat penampung kotoran kuda: terbuat dari besi berdiameter 0,5 cm agar tetap kokoh
- d. Letak penempatan tempat penampung kotoran kuda tersebut: diletakkan di Kopel/bawah as roda andong
- e. Guna menjaga estetika dan penampilan andong dan kudanya maka tempat penampung kotoran kuda memiliki 2 lembar terpal penutup yang menghubungkan dengan dubur kuda, lembar pertama terpal penutup atas berukuran panjang 80 cm, lebar bawah 60 cm, lebar atas 20 cm. Lembar kedua yaitu penutup bawah berukuran panjang 1 m, lebar bawah 60 cm, lebar atas 55 cm

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA,
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO



CURICULLUM VITAE



Nama : Aulia Rachman Firdausy

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat tanggal lahir : Bantul, 16 Oktober 1994

Alamat : Miri, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Agama : Islam

No. HP. : 083840353537

E-Mail : aulrahman17@gmail.com

Riwayat pendidikan :

- SD Negeri Cepit 1 Bantul 2001-2007
- SMP Negeri 1 Bantul 2007-2010
- SMA Negeri 2 Bantul 2010-2013
- UIN Sunan Kalijaga 2013 - sekarang